



PUTUSAN
Nomor 11 P/HUM/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

SRIYONO, beralamat hukum di Perumahan Bella Casa Residence Blok Edelweiss Nomor E8-27, Jalan Tole Iskandar, Pancoran Mas, Depok, pekerjaan Karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN);

Pemohon;

melawan:

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta;

Selanjutnya memberi kuasa kepada Suharti, dan kawan-kawan, semuanya pegawai pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 8256/MPK.A/HK.10/2024 tanggal 14 Maret 2024;

Termohon;

Mahkamah Agung tersebut:
Membaca permohonan Pemohon;
Membaca jawaban Termohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Februari 2023, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 12 Februari 2024 dan diregister dengan Nomor 11 P/HUM/2024 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

2. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

Mahkamah Agung memiliki kewenangan yang diatur dalam:

- 1) Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menciptakan sebuah kewenangan baru bagi Mahkamah Agung yang berfungsi untuk menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, sebagaimana tertuang dalam Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 2 dari 53 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2024



2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Selain itu juga diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

- 2) Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung adalah menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 24A Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi:

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat Kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang...”

- 3) Selanjutnya, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan:

(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.

(2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku...”

- 4) Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

“(2) Mahkamah Agung berwenang:

1. menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang; dan...”

- 6) Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No 12 Tahun



2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan: *"Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung"*;

- 7) Berdasarkan uraian angka 1 sampai 5 di atas, maka tidak ada keraguan sedikitpun bagi para Pemohon menyimpulkan, bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili permohonan pengujian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

3. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

- 1) Bahwa berdasarkan pasal 31A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatakan bahwa:

(1) *Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia*

(2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:*

1. *Perorangan Warga Negara Indonesia;*
2. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau*



3. *badan hukum publik atau badan hukum privat;*

2) Bahwa sebagai perorangan warganegara Republik Indonesia, Pemohon mempunyai hak-hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan Pendidikan sebagaimana tercantum pada:

1. Pasal 28C ayat (1) yang berbunyi: *“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”;*

2. Pasal 28E ayat (1) yang berbunyi: *“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di Wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”;*

3. Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi: *“Setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan”;*

3) Bahwa pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga dan memiliki anak usia sekolah:

Nama : Ananda Muhammad Hisyam Mubarak

Sekolah : Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Depok, Jawa Barat

Kelas : Sembilan (9)

yang akan mengikuti PPDB untuk jenjang Sekolah Menengah Atas.

Dengan demikian Pemohon sebagai individu maupun sebagai orang tua siswa kelas Sembilan (9) mempunyai kepentingan hukum karena hak Pemohon untuk mengikuti PPDB jenjang Sekolah Menengah Atas sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

4) Bahwa dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Pendidikan dan



Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan telah merugikan hak Pemohon dimana Pemohon tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk memberikan Pendidikan terbaik bagi anak Pemohon karena bertempat tinggal jauh dari Sekolah terdekat;

- 5) Bahwa Pemohon beranggapan semua anak umur sekolah memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan di sekolah yang sama tanpa mempertimbangkan kondisi-kondisi yang tidak berkaitan langsung dengan anak tersebut, termasuk jarak tempat tinggal anak tersebut;
- 6) Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum dan kepentingan hukum atau *legal standing* di dalam permohonan pengujian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;

4. ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN

1. Bahwa sesuai Pasal 31A ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan:

(3) *Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:*

- a) *nama dan alamat pemohon*
- b) *Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:*
 1. *materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau*
 2. *pembentukan peraturan perundang-undangan tidak*

Halaman 6 dari 53 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2024



memenuhi ketentuan yang berlaku; dan

3. hal-hal yang diminta untuk diputus

2. Penggunaan sistem zonasi dalam proses pendaftaran peserta didik baru (PPDB) dimulai pada tahun ajaran 2017/2018 yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 tahun 2017. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Muhadjir Effendy, tujuan dari sistem zonasi ini adalah "menjamin layanan akses bagi siswa, kemudian mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, kemudian menghilangkan diskriminasi di sekolah, khususnya negeri". Sungguh mulia tujuan dari penerapan sistem zonasi tersebut.
3. Selama tujuh (7) tahun penerapan sistem Zonasi dari tahun 2017 sd 2023, ada beberapa perubahan yang dilakukan melalui pembaruan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 untuk PPDB tahun ajaran 2018/2019, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 untuk PPDB tahun ajaran 2019/2020, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 untuk PPDB tahun ajaran 2020/2021 dan terakhir Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 yang digunakan sampai sekarang seperti terlihat pada tabel 1.

Tabel 1. Perubahan ketentuan Zonasi

Tahun	Kuota	Penetapan Zonasi	Kriteria	Alternatif
2016	90%	Masih menggunakan rayonisasi berbasis wilayah administratif	Nilai	-
2017	90%	Radius zona terdekat dari sekolah yang ditetapkan oleh pemda	Jarak terdekat rumah ke sekolah dalam satu zonasi	Syarat usia Nilai UN
2018	90%	Zonasi ditetapkan oleh Pemda	Jarak terdekat rumah ke sekolah sesuai ketentuan zonasi	Nilai UN
2019	90%	Kewenangan pemda dengan prinsip mendekatkan domisili	Jarak terdekat rumah ke sekolah dalam	Waktu mendaftar



		peserta didik dengan sekolah	satu zonasi	
2020	Min 50%	Kewenangan pemda dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah	Jarak terdekat rumah ke sekolah dalam satu zonasi	Usia
2021-2023	Min 50%	Kewenangan pemda dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah	Jarak terdekat rumah ke sekolah dalam satu zonasi	Usia

4. Selama tujuh (7) tahun penerapan sistem Zonasi, kriteria utama dalam proses seleksi relatif tidak berubah yaitu menggunakan kriteria jarak terdekat ke sekolah dalam satu zonasi. Hal ini yang menjadi masalah utama, apakah kriteria jarak terdekat ke sekolah ini sesuai dengan tujuan utama PPDB untuk mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga? Apakah sesuai dengan prinsip utama PPDB yang non diskriminatif dan berkeadilan?;
5. Perlu diingat dan dikembalikan ke tujuan awal penerapan sistem Zonasi yaitu mendekatkan domisili siswa ke sekolah terdekat atau dengan kata lain *Sekolah Terdekat Siswa*. Calon siswa dipaksa untuk hanya bisa mendaftar pada sekolah yang terdekat dengan lingkungan domisilinya. Tujuan ini bisa dicapai dengan penentuan zonasi yang bisa mengakomodir semua wilayah terkait. Sedangkan proses seleksi yang menggunakan kriteria jarak tempat tinggal ke sekolah hanya akan mengakibatkan diskriminatif dan tidak adil terhadap calon siswa yang domisilinya jauh dari sekolah. Sekolah seolah-olah hanya menjadi hak dan milik dari para calon siswa yang kebetulan memiliki domisili dekat dengan sekolah atau *Siswa Terdekat Dengan Sekolah*;
6. Jadi bisa Pemohon simpulkan selama tujuh (7) tahun penerapan sistem zonasi, tujuan untuk meraih *Sekolah Terdekat Dengan Siswa* tidak tercapai tetapi malah menghasilkan masalah diskriminasi dan ketidakadilan baru berupa *Siswa Terdekat Dengan Sekolah*;
7. Bahwa apabila dihubungkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan



Kebudayaan Nomor 1 tahun 2021, maka bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:

a. Pasal 4 ayat (1)

(1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan BERKEADILAN serta TIDAK DISKRIMINATIF dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;

b. Pasal 5 ayat (1)

(1) Setiap warga negara mempunyai HAK YANG SAMA untuk memperoleh pendidikan yang bermutu;

c. Pasal 11 ayat (1)

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara TANPA DISKRIMINASI;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 1 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Menyatakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 1 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan, tidak mempunyai kekuatan mengikat;
4. Menyatakan bahwa seleksi penerimaan peserta didik baru jalur zonasi berdasarkan kriteria jarak domisili calon peserta didik baru terhadap



satuan Pendidikan merupakan kebijakan yang diskriminatif terhadap calon peserta didik baru yang memiliki domisili lebih jauh dari satuan Pendidikan dan bertentangan dengan prinsip keadilan sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

5. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Bukti P-1);
2. Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 1 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Bukti P-2);
3. Fotokopi Bukti identitas Pemohon, termasuk anak pemohon sebagai satu kesatuan (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 15 Februari 2024 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 11/PER-PSG/II/11 P/HUM/2024, tanggal 15 Februari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada Tanggal 15 Maret 2024, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

EKSEPSI

A. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)

1. Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 14/1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 3/2009) menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undangan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap



haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Pemohon harus dapat menguraikan dan membuktikan terlebih dahulu kedudukannya sebagai Pemohon dan kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang menjadi objek pengujian *casu quo* Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021;

2. Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam:
 - a. Pasal 28C ayat (1) yang berbunyi: *"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia"*;
 - b. Pasal 28E ayat (1) yang berbunyi: *"Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di Wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali"*;
 - c. Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi: *"Setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan"*;
3. Bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang memiliki anak usia sekolah yang akan mengikuti Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Namun demikian, Pemohon tidak menguraikan bagaimana Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 telah menghalangi hak Pemohon untuk memperoleh sekolah bagi anaknya. Permohonan Pemohon sama sekali tidak menyebut sekolah mana yang dimaksud oleh Pemohon dan apakah benar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 1 Tahun 2021 menghilangkan hak anak Pemohon untuk mendapatkan dan memilih pendidikan;
4. Bahwa hak untuk mendapatkan pendidikan dan hak untuk memilih pendidikan dan pengajaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon



sebagai hak yang dirugikan atas keberlakuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2021 sama sekali tidak dapat dibuktikan dalam dalil permohonan Pemohon. Bahwa hak untuk mendapatkan pendidikan sama sekali tidak tercederai dengan keberlakuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2021 dibuktikan dengan anak Pemohon masih dapat mengikuti PPDB dan mendapatkan sekolah pada jenjang SMA walaupun bukan pada SMA yang dikehendakinya. Bahwa hak untuk memilih pendidikan dan pengajaran sama sekali tidak tercederai juga dengan keberlakuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2021 dibuktikan dengan adanya pilihan jalur PPDB yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2021. Justru dalam dalil permohonan Pemohon tidak terdapat kejelasan apakah anak Pemohon dapat memenuhi kualifikasi untuk memilih jalur PPDB lainnya. Dengan demikian, tidak dapat pula dinilai apakah hak yang didalilkan oleh Pemohon betul-betul telah tercederai dengan keberlakuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2021;

5. Bahwa perlu dipahami Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2021 diterbitkan oleh Termohon sebagai bentuk Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Dengan demikian, *addressat* dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2021 adalah Pemerintah Daerah, sehingga bila Pemohon merasa dirugikan atas kebijakan Pemerintah Daerah seharusnya Pemohon menempuh upaya hukum atas kebijakan Pemerintah Daerah dan bukan mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2021. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2021 diatur bahwa:
- (1) Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan



prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah;

(2) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:

- a. sebaran sekolah;
- b. data sebaran domisili calon peserta didik; dan
- c. kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.

Berdasarkan ketentuan *a quo*, sejatinya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2021 telah memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa wilayah zonasi mampu menjamin ketersediaan daya tampung sekolah terhadap ketersediaan calon peserta didik baru;

6. Bahwa selain hal-hal yang telah dijawab di atas, dalam dalil permohonan Pemohon juga terdapat ketidakjelasan maksud dari Pemohon sebagaimana tertuang dalam frasa *"telah merugikan hak Pemohon dimana Pemohon tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk memberikan Pendidikan terbaik bagi anak Pemohon karena bertempat tinggal jauh dari Sekolah terdekat."* Karena bila merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2021, seharusnya Pemerintah Daerah memastikan bahwa seluruh anak mendapatkan sekolah sesuai dengan wilayah zonasi masing-masing. Kalaupun anak Pemohon tidak mendapatkan sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan, hal tersebut tentu bukan karena norma Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2021, melainkan permasalahan implementasi norma yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah. Dengan kata lain, Pemohon tidak mampu membuktikan adanya kerugian hak yang didalilkan oleh Pemohon sebagai akibat dari berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 14/1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 3/2009, sehingga Pemohon tidak sepatutnya mendapatkan kedudukan hukum

Halaman 13 dari 53 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2024



(*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil ini;

B. Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Pemohon Kabur (*Obscure Libel*);

1. Bahwa dalam permohonannya Pemohon seharusnya menyebut “materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi” (*vide* Pasal 31A ayat (3) huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 14/1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 3/2009). Namun demikian, Pemohon tidak menyebut ayat, pasal, dan/atau bagian mana dari Permendikbud 1/2021 yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20/2003. Bahkan dalam Petitum Nomor 2 Pemohon meminta pembatalan seluruh Permendikbud 1/2021, padahal pokok permohonan hanya mempermasalahkan kebijakan sistem zonasi tanpa menyebut bagian mana dari Permendikbud 1/2021 yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20/2003. Perlu digarisbawahi bahwa Permendikbud 1/2021 tidak hanya mengatur jalur pendaftaran zonasi sebagai satu-satunya jalur pendaftaran PPDB, tetapi meliputi juga jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan jalur prestasi. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 31A ayat (3) huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 14/1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 3/2009, sehingga menjadikan permohonan keberatan hak uji materiil yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan dan menjadikan permohonan kabur (*obscure libel*);
2. Bahwa selain karena tidak menyebutkan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Permendikbud 1/2021 yang diujikan, Pemohon juga tidak dapat mendalilkan secara jelas mengenai hak yang telah tercederai dengan keberlakuan Permendikbud 1/2021. Bahkan ketidakjelasan tersebut juga terlihat dengan jelas dalam

Halaman 14 dari 53 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2024



permohonan. Hal ini menegaskan bahwa permohonan keberatan uji materiil yang diajukan Pemohon adalah permohonan yang kabur (*obscurr libel*);

POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pertentangan antara Permendikbud 1/2021 dengan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20/2003 yaitu:

- a. Pasal 4 ayat (1)
"Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa."
- b. Pasal 5 ayat (1)
"Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu."
- c. Pasal 11 ayat (1)
"Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi."

Namun demikian, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas apa argumentasi pertentangan antara Permendikbud 1/2021 dengan masing-masing ketentuan tersebut. Padahal menurut Termohon, ketika menerbitkan Permendikbud 1/2021 Termohon telah berpegang pada semua ketentuan yang telah didalilkan Pemohon;

- A. Substansi Permohonan Uji Materiil ini telah dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor 41 P/HUM/2019 (Bukti T-2) dan Putusan Nomor 31 P/HUM/2021 (Bukti T-3)
 1. Bahwa permohonan dengan substansi serupa dengan permohonan ini telah diputus oleh Mahkamah Agung RI dalam:
 - a. Putusan Nomor 41 P/HUM/2019, yang menguji Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, terhadap Pasal 68 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 dan Pasal Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

- b. Putusan Nomor 31 P/HUM/2021 yang menguji Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan terhadap Pasal 69, Pasal 74 dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
2. Bahwa meskipun objek uji materiil dan batu uji dalam Permohonan Hak Uji Materiil Nomor 41 P/HUM/2019 dan Permohonan Hak Uji Materiil Nomor 31 P/HUM/2021 berbeda dengan permohonan ini tetapi substansi permohonan Nomor 41 P/HUM/2019 dan permohonan Nomor 31 P/HUM/2021. Permasalahan yang dikemukakan dalam Permohonan juga sama yakni pada pokoknya

Halaman 16 dari 53 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2024



penerimaan murid baru dengan jalur zonasi dalam implementasi oleh Pemerintah Daerah;

3. Bahwa telah jelas dalam Permohonan Nomor 41 P/HUM/2019 substansinya adalah mengenai zonasi dalam PPDB, yang dibenarkan secara hukum menurut MA RI, sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukum berikut:

Menimbang, bahwa latar belakang penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan (objek permohonan keberatan hak uji materiil) karena adanya penyebaran sekolah yang belum merata dan kualitas pendidikan masih rendah. Oleh sebab itu, Termohon menggunakan pendekatan mikro, yaitu berbasis zona untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kebijakan zonasi pendidikan bertujuan untuk memetakan secara detail permasalahan akses pendidikan dan mutu sekolah pada setiap jenjang di setiap pembagian wilayah administratif di daerah kabupaten/kota/provinsi;

4. Bahwa telah jelas dalam Permohonan Nomor 31 P/HUM/2021 substansinya adalah mengenai zonasi dalam PPDB, yang dibenarkan secara hukum menurut MA RI, sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukum berikut:

Bahwa Jalur Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru meliputi Zonasi, Afirmasi, Perpindahan Tugas Orang Tua/wali; dan/atau Prestasi sebagaimana Pasal 12 ayat (2) yang kemudian dalam satu rangkaian norma umum sebagaimana Pasal 13 sampai dengan Pasal 16, yang selanjutnya diatur dalam klasifikasi norma khusus masing-masing dalam Pasal 17 sampai Pasal 20 (zonasi), Pasal 21 dan Pasal 22 (Afirmasi), Pasal 23 (perpindahan tugas Orang Tua/Wali), Pasal 24 dan Pasal 25 (Prestasi) merupakan pilihan-pilihan bagi Peserta didik baru yang merepresentasikan kebutuhan



warga negara akan pendidikan yang layak sesuai dengan keadaan/kondisi masing-masing, sehingga Negara hadir dalam pemenuhan kewajiban penyelenggaraan pendidikan dan disisi lain hak warga negara terpenuhi;

5. Bahwa dengan demikian, untuk konsistensi dan kepastian hukum, permohonan keberatan uji materiil ini oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dapat dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;

B. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2021 merupakan Kebijakan yang Bertujuan Mewujudkan Pendidikan yang Demokratis, Berkeadilan, dan Non-Diskriminatif;

1. Bahwa Pemohon tidak secara jelas menguraikan argumentasi hukum yang mampu menunjukkan pertentangan antara Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2021 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pertama, Pemohon tidak mampu menunjukkan bahwa norma ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengecualikan kebijakan zonasi sebagai pilihan kebijakan yang dapat diambil oleh Termohon. Kedua, Pemohon tidak mampu menunjukkan bahwa kebijakan zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2021 merupakan permasalahan norma, bukan permasalahan implementasi norma;
2. Bahwa Pemohon mendalilkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2021 bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20/2003. Adapun ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20/2003 menyatakan prinsip penyelenggaraan pendidikan, yaitu: *"Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa."* Bahwa berdasarkan prinsip berkeadilan dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 kemudian membebankan kewajiban kepada Pemerintah untuk *"menjamin terselenggaranya*



pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi” vide Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;

3. Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2021 merupakan bentuk penjabaran atas prinsip penyelenggaraan pendidikan yang demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif oleh Termohon. Penjabaran tersebut kemudian dibadankan dalam batang tubuh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2021. Pertama, prinsip demokratis salah satunya dapat dilihat dalam mekanisme penetapan wilayah zonasi oleh Pemerintah Daerah. Misalnya, dalam ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2021 menyatakan bahwa: *“Dalam menetapkan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala sekolah.”* Di samping itu, peran masyarakat dalam pelaksanaan PPDB juga diakomodasi dalam Pasal 41 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2021, yang menyatakan bahwa:

- (2) Dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB;

- (3) Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://ult.kemdikbud.go.id>;

Berdasarkan kedua ketentuan *a quo*, sejatinya prinsip demokratis telah terakomodasi dalam PPDB sebagaimana diatur Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2021, melalui diakomodasinya partisipasi masyarakat dan musyawarah/deliberasi dalam pengambilan keputusan/kebijakan;

4. Bahwa kedua, prinsip berkeadilan dan tidak diskriminatif sejatinya menjadi jiwa dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2021, mengingat konsiderans menimbang huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2021



menyatakan bahwa: “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Sebagai bentuk penjabaran dari prinsip berkeadilan dan tidak diskriminatif, rangkaian norma Permendikbud 1/2021 yang mengatur mengenai mekanisme PPDB yang meliputi salah satunya jalur zonasi;

5. Bahwa keberadaan jalur zonasi sebagai salah satu bentuk kebijakan PPDB dimaksudkan untuk mencapai pemerataan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.¹ Adapun terdapat dua tujuan utama dari sistem zonasi, yaitu: 1) meningkatkan pemerataan dan keadilan dalam mengakses pendidikan; dan 2) meningkatkan pemerataan kualitas layanan pendidikan.² Keberadaan jalur zonasi ditujukan untuk memberikan akses pendidikan yang berkualitas tanpa membedakan prestasi akademik yang diperoleh, sehingga menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi sekolah khususnya pada sekolah negeri (dengan status sekolah favorit).³ Dengan demikian, original intent kebijakan sistem zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2021 dimaksudkan untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkeadilan dan menjamin kesamaan hak atas pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;

6. Bahwa walaupun kemudian Pemohon dalam dalil angka 6 menyatakan bahwa: “penerapan sistem zonasi... malah menghasilkan masalah diskriminasi baru berupa Siswa Terdekat Dengan Sekolah”, hal tersebut menunjukkan bahwa hal yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah permasalahan implementasi norma, bukan materi muatan dari norma itu sendiri. Tepatnya, permasalahan implementasi norma tidak serta merta menjadikan norma tersebut bertentangan

¹ Raharjo, Sabar Budi dkk., *Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Zonasi Pendidikan* (Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020): hlm. III. **(Bukti T-4)**.

² *Ibid*.

³ *Ibid*, hlm.VI; Putusan Mahkamah Agung Nomor 41/P/HUM/2019, hlm. 55-56.



dengan norma yang dijadikan batu uji;

7. Bahwa walaupun memang benar Pemohon menjadi tidak bisa memperoleh pendidikan karena bertempat tinggal jauh dari sekolah terdekat, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2021 telah mengatur mekanisme untuk menjamin akses calon peserta didik terhadap sekolah. Tepatnya, ketentuan Pasal 20 ayat (2) telah membebaskan kewajiban kepada Pemerintah Daerah untuk mempertimbangkan 3 (tiga) hal dalam penetapan wilayah zonasi, yaitu: a. sebaran sekolah; b. data sebaran domisili calon peserta didik; dan c. kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut. Dengan demikian, apa yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah permasalahan implementasi norma, bukan permasalahan materi muatan norma *casu quo* bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
8. Bahwa permasalahan implementasi menjadi hal yang Termohon evaluasi dan coba selesaikan sebagaimana ditunjukkan dengan adanya perubahan dan/atau pergantian peraturan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Nomor	Peraturan Perundang-undangan
1.	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat
2.	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat
3.	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan
4.	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan
5.	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas,



	dan Sekolah Menengah Kejuruan
6.	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan

Terjadinya perubahan dan/atau pergantian peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem zonasi tersebut menunjukkan itikad baik dan upaya dari Termohon untuk memperbaiki kebijakan zonasi dalam rangka mewujudkan dan mengakselerasi tercapainya tujuan pemerataan kualitas pendidikan sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan yang berkeadilan serta tidak diskriminatif *vide* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;

9. Bahwa kebijakan zonasi dalam PPDB sebelumnya oleh Mahkamah Agung juga telah dinyatakan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20/2003 dalam Perkara Nomor 41 P/HUM/2019. Disamping itu, Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor 31 P/HUM/2021 juga telah menyatakan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2021 yang mengatur mengenai jalur pendaftaran PPDB tidak bertentangan dengan Pasal 69, Pasal 74 dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (selanjutnya disebut PP 17/2010 *juncto* PP 66/2010) dan menegaskan bahwa *"norma yang diuji dalam permohonan Hak Uji Materiil ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menyelenggarakan sistem Pendidikan Nasional yang bermutu dan berkeadilan serta bermaksud menjangkau pemerataan aksesibilitas warga negara untuk memperoleh Pendidikan; ... [sehingga] norma objek Hak Uji Materiil tersebut searah (inheren) dengan nilai dan norma peraturan yang lebih tinggi."*;
10. Bahwa dengan demikian, kebijakan PPDB sebagaimana diatur dalam



Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2021 sejatinya masih berada pada ruang pilihan kebijakan yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan telah berkesesuaian dengan prinsip “keadilan” dan “non-diskriminasi” sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Terlebih, sejak awal keberadaan dari PPDB sistem zonasi memang ditujukan untuk “memberi layanan akses yang berkeadilan bagi masyarakat, upaya pemerataan mutu pada semua satuan pendidikan, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan” (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 P/HUM/2019, hlm. 55-56). Dengan demikian, perlu ditegaskan bahwa Permendikbud 1/2021 tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, sehingga permohonan Pemohon haruslah DITOLAK;

C. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2021 Menjamin Hak yang Sama Bagi Warga Negara Untuk Memperoleh Pendidikan yang Bermutu;

1. Bahwa jalur pendaftaran PPDB sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2021—yang meliputi zonasi; afirmasi; perpindahan tugas orang tua/wali; dan prestasi—pada dasarnya berkesesuaian dengan kehendak Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menjadi kebijakan yang dibentuk dengan tujuan menciptakan jaminan hak yang sama bagi warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Lebih lanjut, ketentuan setiap sistem PPDB sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2021 diciptakan untuk mewujudkan pemenuhan hak bagi setiap warga negara dalam beberapa kondisi tertentu, sebagaimana konsep dari tiap-tiap sistem dijabarkan sebagai berikut:



Jalur PPDB dalam Permendikbud 1/2021	Konsep dan Sasaran
Zonasi	Ditujukan untuk mendorong peran komunitas dalam penyelenggaraan pendidikan sehingga masyarakat mempunyai <i>ownership</i> /rasa memiliki terhadap penyelenggaraan pendidikan. Tujuan dari sistem Zonasi adalah menyerap mereka dengan jarak terdekat, baik miskin atau kaya, pintar atau tidak pintar.
Afirmasi	Ditujukan untuk memastikan masyarakat miskin dan anak penyandang disabilitas mendapatkan pelayanan pendidikan berkualitas Tujuan dari adanya Jalur Afirmasi adalah menyerap peserta didik dengan latar belakang miskin dan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), dekat atau jauh, pintar atau tidak pintar.
Prestasi	Sasaran dari sistem prestasi adalah untuk membangun iklim kompetisi yang mendorong prestasi peserta didik. Tujuan dari sistem Jalur Prestasi adalah Menyerap mereka yang pintar, miskin atau kaya, dekat atau jauh.
Perpindahan tugas orang tua/wali	Mengakomodasi peserta didik yang berpindah tempat karena hal yang tidak bisa dipilih (pekerjaan/tugas orang tua).

Keberadaan konsep dan sasaran yang menjadi latar belakang dari tiap jalur pendaftaran PPDB menunjukkan bahwa pembentukan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2021 membawa semangat inklusivitas dalam menjamin hak-hak pendidikan bagi setiap warga negara. Oleh sebab itu, tidak relevan untuk mendalilkan ketidakabsahan dari Permendikbud 1/2021 khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 20/2003, mengingat ketidakabsahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2021 akan menutup kesempatan yang sama bagi warga negara dengan latar belakang dan jarak domisili tempat tinggal yang berbeda-beda;

2. Bahwa pokok permasalahan sebagaimana didalilkan dalam permohonan Pemohon pada dasarnya memperlakukan sistem jalur pendaftaran PPDB berbasis zonasi. Oleh sebab itu perlu



dipahami bahwa prinsip fundamental dari sistem PPDB berbasis zonasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2021 telah berkesesuaian dengan semangat dalam aturan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20/2003 yaitu menjamin hak yang sama bagi warga negara untuk memperoleh pendidikan bermutu. Latar belakang dari adanya kebijakan sistem zonasi dalam PPDB adalah sebagai dasar memetakan permasalahan akses dan mutu pada setiap jenjang di setiap daerah. Dengan diterapkannya kebijakan zonasi PPDB mulai tahun 2017, akhirnya pemerintah daerah disadarkan, bahwa terdapat kekurangan jumlah sekolah, khususnya pada jenjang pendidikan SMP dan SMA, serta tidak meratanya persebaran keberadaan satuan pendidikan sesuai dengan persebaran penduduk usia sekolah di wilayah administratifnya sehingga keberadaan sekolah SMP dan SMA hanya terpusat di ibukota provinsi/kabupaten/kota;

3. Bahwa ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB berbasis zonasi telah diatur dalam Pasal 17 Permendikbud 1/2021 dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) PPDB melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB;
- (3) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili;
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial.

Halaman 25 dari 53 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2024




Berdasarkan ketentuan dari Pasal 17 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2021 khususnya ayat (1) dan ayat (2), dapat terlihat bahwa jalur pendaftaran PPDB berbasis zonasi menerapkan sistem pendaftaran PPDB dengan basis jarak yaitu domisili peserta didik dalam suatu wilayah zonasi terhadap suatu sekolah SMP/SMA Negeri. Sistem ini dibentuk untuk menciptakan keterbukaan dan kesempatan yang sama bagi masyarakat dan peserta didik dalam mendapatkan kesempatan untuk menempuh pendidikan yang berkualitas. Kesempatan yang sama tersebut didasari oleh pertimbangan satuan pendidikan sekolah terdekat dari domisilinya tanpa mempertimbangkan latar belakang dan kepintaran dari seorang calon peserta didik. Dalam jangka panjang, kebijakan jalur pendaftaran PPDB dengan skema zonasi akan turut sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk melakukan pemerataan mutu pendidikan, sehingga perwujudan dari kesempatan yang sama dalam menempuh pendidikan berkualitas dapat diwujudkan;

4. Bahwa hasil lain dari penyelenggaraan sistem jalur pendaftaran PPDB sebagaimana salah satunya diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2021 menunjukkan adanya dampak positif berupa penurunan kesenjangan mutu pendidikan di SMP dan SMA Negeri. Hasil tersebut tercermin dari Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2022. Penurunan kesenjangan tersebut dilihat dari indikator ujian nasional di tahun 2019 (sebelum berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2021) dengan hasil asesmen nasional di tahun 2022—pasca berlakunya sistem PPDB zonasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2021. Indikator dari perbandingan hasil ujian nasional tahun 2019 dan asesmen nasional tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan hasil mata pelajaran




berbasis literasi dan numerasi, serta dilakukan dengan metode wawancara dan *focus group discussion*. Penurunan kesenjangan tersebut terlihat pada 9 (sembilan) lokasi pengambilan sampel data yaitu di DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Kota Bengkulu, Kupang, Tabanan, Berau, Pontianak, Bandar Lampung, dan Makassar di tahun 2022. Grafik yang menunjukkan penurunan kesenjangan mutu di SMP Negeri adalah sebagai berikut:




Bagan 1. Data Perbandingan Kesenjangan Mutu Antar Kelompok Sosial di SMP Negeri antara Tahun 2019 dan 2022 (Sumber: Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2022).

Berdasarkan grafik data di atas, menunjukkan bahwa adanya penurunan tren kesenjangan mutu antar kelompok sosial ekonomi di SMP Negeri pasca adanya sistem pendaftaran PPDB—dalam hal ini SMP Negeri dengan 20% status sosial ekonomi atas yang membandingkan dengan jumlah median. Sementara itu, data tren serupa juga terdapat pada angka di SMA Negeri dengan grafik sebagai berikut:




Bagan 2. Data Perbandingan Kesenjangan Mutu Antar Kelompok Sosial di SMA Negeri antara Tahun 2019 dan 2022 (Sumber: Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2022).

Grafik tersebut menunjukkan bahwa adanya tren penurunan kesenjangan mutu antar kelompok sosial ekonomi di SMA Negeri pasca adanya sistem pendaftaran PPDB berbasis zonasi, dalam hal ini SMA Negeri dengan 20% status sosial ekonomi atas yang membandingkan dengan median. Lebih lanjut, terdapat tren perubahan yang positif dalam penurunan angka kesenjangan hasil belajar numerasi dengan adanya sistem PPDB yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2021; Lebih lanjut, keberadaan sistem PPDB saat ini yang diperkenalkan di tahun 2017 dan diperbaiki terakhir dengan aturan Permendikbud 1/2021 telah memberikan tren penurunan kesenjangan mutu pendidikan. Salah satunya terlihat pada penurunan kesenjangan mutu antara SMP Negeri “favorit” dan sekolah lainnya, dalam hal ini 20% sekolah dengan hasil belajar paling baik yang dibandingkan dengan angka median. Data tersebut terlihat dalam grafik perbandingan berikut yang membandingkan UN 2019 dengan AN 2022:



Bagan 3. Data Perbandingan Kesenjangan Mutu Antar SMP Negeri Favorit dengan Sekolah Lainnya Berdasarkan Hasil UN 2018 dan AN 2022 (Sumber: Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2022).

Tren yang serupa juga terdapat pada SMA Negeri, yaitu terjadinya penurunan kesenjangan mutu antara SMA Negeri “favorit” dan sekolah lainnya, dalam hal ini perbandingan antara 20% sekolah dengan hasil belajar paling baik yang dibandingkan dengan angka median. Data tersebut terlampir sebagai berikut:



Bagan 4. Data Perbandingan Kesenjangan Mutu Antar SMA Negeri Favorit dengan Sekolah Lainnya Berdasarkan Hasil UN 2018 dan AN 2022 (Sumber: Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2022).

Data-data yang telah disajikan di atas pada dasarnya



menunjukkan adanya dampak positif nyata dari kualitas pembelajaran dan penurunan kesenjangan dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat SMP dan SMA Negeri di Indonesia berdasarkan sampel. Oleh sebab itu, terlihat bahwa sistem jalur pendaftaran PPDB yang terakhir kali diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2021 yang berlaku *existing* merupakan manifestasi nyata dari dampak positif peran pemerintah dalam mewujudkan pemerataan hak yang sama bagi peserta didik baru untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan juga merata. Dengan demikian, tidak relevan untuk mendalilkan adanya ketidaksesuaian maupun bahwa jalur pendaftaran PPDB saat ini yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2021 tidak membawa dampak positif bagi penyelenggaraan pendidikan SMP dan SMA serta bagi peningkatan kualitas pendidikan para peserta didik di Indonesia;

5. Bahwa hasil dari penyelenggaraan zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2021 telah menunjukkan keberhasilan untuk menciptakan pemerataan kualitas dan pemenuhan hak yang sama bagi warga negara peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Hal tersebut sebagaimana ditunjukkan dalam Hasil Evaluasi Kebijakan PPDB oleh Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Tahun 2022 yang menunjukkan adanya pengurangan kesenjangan mutu antar kelompok sosial ekonomi di SMP dan SMA Negeri. Hasil Evaluasi Kebijakan PPDB menunjukkan terdapat turunnya kesenjangan hasil belajar antara sekolah dengan 20% SSE (Status Sosial Ekonomi) teratas dan sekolah median di jenjang SMP dan SMA baik literasi maupun numerasi mengindikasikan adanya peningkatan pemerataan akses terhadap pendidikan yang bermutu pasca pemberlakuan kebijakan PPDB dengan sistem zonasi. Selain itu, Badan Standar, Kurikulum,



dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di tahun 2022 juga menemukan bahwa sistem PPDB berbasis zonasi juga mendorong turunnya kesenjangan hasil belajar antara sekolah dengan 20% performa teratas dan sekolah median mengindikasikan adanya pemerataan kualitas pendidikan. Dengan demikian, hal ini menunjukkan adanya perbaikan atas kualitas pendidikan yang diselenggarakan secara merata sebagai wujud dari upaya pemenuhan hak yang sama bagi tiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas;

6. Bahwa berdasarkan dalil jawaban di atas, dapat dinyatakan baik sistem jalur pendaftaran PPDB secara umum yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2021 maupun pengaturan teknis mengenai penyelenggaraan jalur pendaftaran PPDB berbasis zonasi merupakan bentuk nyata dari jaminan yang diberikan oleh pemerintah *casu quo* Termohon untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas. Kebijakan jalur pendaftaran yang termuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2021 merupakan suatu pintu masuk dalam mewujudkan perluasan akses layanan pendidikan dan pemerataan kualitas sekolah dan menunaikan hak dasar warga negara untuk mendapatkan pendidikan sesuai hak konstitusional warga negara. Dengan demikian, tidak relevan untuk mendalilkan pertentangan antara Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2021 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengingat kehendak dan amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 telah terbadankan secara jelas dalam substansi kebijakan yang ada dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2021. Oleh sebab itu apabila Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2021 dihapuskan dan dinyatakan tidak berlaku, maka justru hal ini akan menghilangkan kesempatan bagi setiap peserta didik untuk mendapatkan hak



pendidikan yang sama mengingat adanya sistem jalur pendaftaran PPDB yang dibangun untuk mewujudkan inklusivitas dalam mengakomodasi hak-hak konstitusional peserta didik baru;

C. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2021 Menegaskan Pembagian Peran Antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Layanan, Kemudahan, dan Terselenggaranya Pendidikan

1. Bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2021 telah sejalan dengan pengaturan dari Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menghendaki kewajiban bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Wujud dari kewajiban yang dikehendaki tersebut dalam aturan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2021 adalah salah satu poin aturan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2021 adalah pengaturan terhadap jalur pendaftaran PPDB untuk SD, SMP, dan SMA yang salah satunya dilakukan berdasarkan zonasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2021. Aturan PPDB berbasis zonasi sebagaimana dalam Permendikbud 1/2021, pada prinsipnya menempatkan Pemerintah Daerah untuk memegang posisi yang krusial;
2. Bahwa peran Pemerintah Daerah sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2021 yang krusial dalam penyelenggaraan PPDB berbasis zonasi tercermin dari ketentuan mengenai Jalur Zonasi. Latar belakang dari pemberian kedudukan yang lebih terhadap Pemerintah Daerah untuk jalur pendaftaran PPDB berbasis zonasi sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2021 dilandasi oleh pertimbangan bahwa Pemerintah Daerah mengetahui



kondisi lapangan sehingga dapat mempertimbangkan radius atau jarak antar sekolah dan tingkat kepadatan penduduk yang ada di daerahnya masing-masing. Hal ini karena setiap wilayah memiliki karakteristik berbeda yang tidak meratanya kualitas dan akses pendidikan sehingga yang dapat melakukan identifikasi tersebut yaitu Pemerintah daerah sendiri. Pemerintah Daerah sendiri dapat memiliki kapasitas untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah berdasarkan profil zonasi tersebut seperti ketersediaan guru, ketersediaan sarana-prasarana, ketersediaan ruang kelas, rombongan belajar, dan jumlah siswa. Kondisi tersebut akan mempermudah pemerintah daerah untuk melakukan intervensi terhadap pemerataan mutu pendidikan. Berdasarkan ratio tersebut, pengaturan terhadap kewenangan Pemerintah Daerah dalam Jalur Zonasi terdapat dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2021 sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) *PPDB melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah;*

Penjabaran lebih lanjut mengenai peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah diatur dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2021 dengan pengaturan bahwa:

Pasal 20

- (1) *Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah;*
- (2) *Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:*
 - a. *sebaran sekolah;*



- b. data sebaran domisili calon peserta didik; dan*
- c. kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut;*

- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan;*
- (4) Dinas pendidikan memastikan semua sekolah telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan;*
- (5) Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB;*
- (6) Dalam menetapkan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala sekolah;*
- (7) Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota, penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kerja sama antar Pemerintah Daerah;*
- (8) Pemerintah Daerah melaporkan penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan;*

Berdasarkan aturan penyelenggaraan jalur pendaftaran PPDB melalui mekanisme zonasi dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2021, dapat terlihat bahwa Pemerintah Daerah memiliki peranan dan tanggung jawab untuk menetapkan wilayah zonasi dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya pembagian peran yang jelas bagi Pemerintah Daerah dalam fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib di bidang pendidikan dasar, yang sesuai pula dengan ketentuan



Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menghendaki penyelenggaraan layanan dan kemudahan serta terjaminnya mutu kualitas pendidikan di tingkat dasar;

3. Bahwa selain dalam pengaturan terhadap jalur pendaftaran PPDB berbasis zonasi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2021 turut memberikan kedudukan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk berperan dalam menyelenggarakan layanan dan kemudahan dalam penyelenggaraan pendidikan dasar sebagaimana terlihat dengan adanya Jalur Afirmasi sebagai salah satu jalur pendaftaran PPDB selain zonasi. Aturan mengenai peran dari Pemerintah dan Pemerintah jalur afirmasi terdapat dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2021 yang mengatur bahwa:

Pasal 22

(1) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a wajib menyertakan:

- a. bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan*
- b. surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu;*

(2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan ketentuan dari Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), terlihat



bahwa keberadaan jalur afirmasi merupakan layanan dan kemudahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah di bidang pendidikan sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan sosial. Lebih lanjut, Pemerintah Daerah berperan sebagai verifikator di tingkat data dan lapangan untuk memastikan baik jalur afirmasi dan program penanganan keluarga tidak mampu berjalan secara tepat sasaran;

Bahwa ketentuan mengenai penyelenggaraan jalur pendaftaran PPDB mengenai zonasi dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2021 justru menunjukkan kesesuaian dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2021 terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menegaskan peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan dan kemudahan serta jaminan penyelenggaraan pendidikan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2021 tidak dapat dinilai semata-mata hanya pada indikator penyelenggaraan PPDB berbasis sistem zonasi saja. Oleh sebab itu apabila Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2021 dinyatakan tidak sah, maka dapat berakibat pada hilangnya peran dan pembagian yang jelas antara Pemerintah dan Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan pendidikan, terutama bagi peserta didik baru yang berasal dari golongan ekonomi lemah. Dengan demikian bila Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2021 dinyatakan tidak sah, maka hal ini justru menimbulkan pertentangan terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menghendaki penyelenggaraan layanan, kemudahan, dan pendidikan tinggi untuk diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

Bahwa berdasarkan seluruh jawaban yang dikemukakan di atas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 11 P/HUM/2024 agar berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Halaman 36 dari 53 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2024



1. Menerima Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan tidak bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sehingga oleh karenanya tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Tangkapan Layar Pemberitahuan Penerimaan surat pemberitahuan permohonan uji materiil melalui Aplikasi Perkantoran Elektronik (*E-Office*) Kemendikbudristek (Bukti T1);
2. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 41 P/HUM/2019 (Bukti T2);
3. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 31 P/HUM/2021 (Bukti T3);
4. Fotokopi Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Zonasi Pendidikan yang ditulis oleh Raharjo, Sabar Budi, dkk. (Bukti T4);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman



Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan Pemohon, Mahkamah Agung terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi syarat formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil, dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil;

Menimbang, bahwa terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat:

Kewenangan Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, dimana pada pokoknya menegaskan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa selanjutnya peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa selain ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana termuat dalam ketentuan di atas, terdapat ketentuan lain sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang terdapat delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menyatakan bahwa: *"Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, BI, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat"*;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil atas keberatan yang diajukan Pemohon adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan;

Menimbang, bahwa objek permohonan *a quo*, adalah Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dimana substansinya adalah mengenai mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Kejuruan, berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau atas dasar kewenangan yang ada padanya;

Menimbang, bahwa salah satu kewenangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berkenaan dengan pengaturan tersebut adalah sebagaimana terurai dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang salah satunya memuat kewenangan menyusun kebijakan penyelenggaraan pendidikan, termasuk kewenangan menyusun pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penerbitan objek permohonan oleh Termohon, adalah berdasarkan kewenangan yang dimilikinya sejalan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam kebijakan penyelenggaraan pendidikan. Dimana pengaturan tersebut merupakan implementasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat objek permohonan yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan, merupakan peraturan perundang-undangan dan hierarkinya berada di bawah undang-undang, sehingga memenuhi syarat sebagai objek permohonan keberatan hak uji materiil yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon

Halaman 40 dari 53 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2024



mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Kedudukan Hukum (*legal standing*)

Menimbang, bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Dalam penjelasan pasal tersebut, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "*perorangan*" adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menentukan, bahwa pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang. Dengan demikian, Pemohon harus dapat menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu mengenai dua aspek, yakni:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009; dan
- b. kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;



Menimbang, bahwa berdasarkan paradigma hukum mengenai kerugian yang dinyatakan dalam Putusan Nomor 54 P/HUM/2013, tanggal 19 Desember 2013, kemudian menjadi fondasi bagi Mahkamah Agung untuk menyusun prinsip-prinsip bahwa kerugian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 setidaknya harus memenuhi 5 (lima) persyaratan, yaitu:

- a. adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
- b. hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; dan
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, dalam kapasitasnya sebagai kepala keluarga dan memiliki anak usia sekolah, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama perorangan warga negara/pribadi;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa dirinya memiliki kepentingan dengan alasan bahwa Pemohon adalah orang tua siswa/wali murid yang akan mengikuti Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk jenjang Sekolah Menengah Atas, dimana objek permohonan menyebabkan Pemohon tidak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pendidikan terbaik bagi anak Pemohon karena bertempat tinggal jauh dari sekolah yang akan dituju untuk pendaftaran sekolah anaknya, sehingga menimbulkan kerugian baginya;

Menimbang, bahwa atas dasar itu sehingga Pemohon mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung agar



Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan yang menjadi objek permohonan *a quo* dinyatakan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Menimbang, bahwa keberatan *a quo* adalah didasari alasan bahwa: *"Pemohon beranggapan semua anak umur sekolah memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan di sekolah yang sama tanpa mempertimbangkan kondisi-kondisi yang tidak berkaitan langsung dengan anak tersebut, termasuk jarak tempat tinggal anak tersebut"*. Dimana berdasarkan Bukti P-3, diketahui bahwa anak dari Pemohon hendak mendaftar ke SMA Negeri 8 Jakarta, sementara saat ini Pemohon berdomisili di Kota Depok;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung menilai selain kerugian yang bersifat normatif-konstitusional, hal yang didalilkan Pemohon juga bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Atas kerugian dimaksud dan berlakunya objek permohonan, terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*), sehingga dapat dimungkinkan dengan dikabulkannya permohonan ini kerugian seperti itu tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Menimbang, bahwa Pemohon termasuk subjek hukum yang dirugikan atau berpotensi dirugikan dengan diberlakukannya objek permohonan, karena penerapan pengaturan dimaksud secara langsung berdampak pada tidak dapat diterimanya anak dari Pemohon di sekolah yang ditujunya, dikarenakan tidak memenuhi syarat, terutama berkenaan dengan domisili Pemohon yang berbeda dengan sekolah yang akan didaftarkan untuk anak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbukti Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang menguji permohonan keberatan hak uji materiil dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dengan demikian permohonan *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 angka (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, sehingga permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan, yakni apakah objek permohonan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi objek permohonan keberatan hak uji materiil apakah peraturan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa objek permohonan secara formil telah sesuai hukum, karena dibentuk oleh Termohon yang berwenang sesuai dengan prosedur pembuatan peraturan perundang-undangan;

Halaman 44 dari 53 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2024



Menimbang, bahwa objek permohonan secara materiil tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- Pada pokoknya objek permohonan mengatur tata cara Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru meliputi Zonasi, Afirmasi, Perpindahan Tugas Orang Tua/wali, dan/atau Prestasi, yang kesemuanya dimaksudkan untuk mewujudkan pendidikan yang demokratis, berkeadilan, dan nondiskriminatif;
- Substansi objek permohonan tidak bertentangan dengan norma peraturan perundang-undangan di atasnya, termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagaimana juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 P/HUM/2019, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 P/HUM/2021;
- Dalil Pemohon yang menyatakan Objek Permohonan bertentangan dengan prinsip demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, adalah tidak berdasar hukum, karena Objek Permohonan merupakan bentuk penjabaran atas prinsip penyelenggaraan pendidikan yang demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif, di mana:
 - (1) Objek Permohonan dimaksudkan untuk memenuhi hak setiap warga negara mendapat pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, sebagaimana Konsiderans Menimbang huruf a dalam Objek Permohonan;
 - (2) Adanya prinsip demokratis dalam Objek Permohonan yang terbaca dari Pasal 20 ayat (6) Objek Permohonan, yang menyatakan: *"Dalam menetapkan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala sekolah"*;
 - (3) Objek Permohonan meningkatkan pemerataan dan keadilan bagi seluruh warga negara dalam mengakses pendidikan maupun pemerataan kualitas layanan pendidikan;



Menimbang, bahwa Objek Permohonan juga telah sesuai hukum dalam tinjauan filosofis, sosiologis dan yuridis, sebagaimana pertimbangan berikut:

- Secara filosofis, Objek Permohonan merupakan upaya pemerintah mewujudkan Sistem Pendidikan Nasional yang bermutu dan berkeadilan mampu menjangkau pemerataan aksesibilitas Warga negara memperoleh pendidikan;
- Secara sosiologis, Objek Permohonan akan pemeratakan akses pendidikan dan mendekatkan peserta didik dengan sekolah sehingga menghindarkan dari berbagai ekse seperti jauhnya peserta didik dari sekolah, kurangnya kontrol orang tua, hingga kecelakaan di jalan; dan
- Secara yuridis, Objek Permohonan merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait, yang dibuat sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Objek Permohonan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Dissenting Opinion;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Anggota Majelis II yaitu Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., sebagaimana berikut:

- Bahwa pengujian objek permohonan Hak Uji Materiil (HUM) atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 P/HUM/2021, menurut Mahkamah diajukan oleh Pemohon yang berbeda dengan permohonan *a quo*, dan terdapat perbedaan peraturan perundang-undangan yang lebih



tinggi yang dijadikan dasar pengujian, dimana pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 P/HUM/2021, objek permohonan Hak Uji Materiil (HUM) diuji dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010. Sedangkan pada permohonan Hak Uji Materiil (HUM) *a quo* diuji dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, sehingga terhadapnya tidaklah *nebis in idem*;

- Bahwa sementara itu, berkenaan dengan pengujian konstiusionalitas norma pengaturan sistem zonasi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 P/HUM/2019 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 P/HUM/2021, Mahkamah telah menyatakan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Namun demikian, pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 P/HUM/2019, Mahkamah telah memberikan perintah untuk mengatasi permasalahan dalam implementasi, dengan beberapa petunjuk dalam pertimbangan Mahkamah, dan masih ada permohonan gugatan hak uji materiil berikutnya yaitu pada Register Perkara Nomor 31 P/HUM/2021 yang masih memunculkan permasalahan yang sama, sehingga Mahkamah berpendapat tidak ada perbaikan permasalahan pada sistem zonasi, sehingga Mahkamah Agung memiliki alasan yang kuat untuk mempertimbangkan kembali sistem zonasi pada PPDB yang diatur pada objek permohonan HUM *a quo*;

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai aspek formal yakni mengenai Kewenangan Mahkamah Agung dan *Legal Standing* Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*, pada pokoknya sama dengan pertimbangan hukum dari pendapat mayoritas Majelis Hakim, sebagaimana telah terurai sebelumnya;

Pokok Permohonan:

Aspek Filosofis:

Menimbang, bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan



kehidupan bangsa;

Menimbang, bahwa para Pendiri Negara (*Founding Father*) telah meletakkan tujuan bernegara untuk mencapai kesejahteraan rakyat dapat diperoleh dengan melalui pendidikan bagi segenap anak bangsa;

Menimbang, bahwa pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur, serta memungkinkan para warganya mengembangkan diri baik berkenaan dengan aspek jasmaniah maupun rohaniah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;

Menimbang, bahwa objek permohonan Hak Uji Materiil (HUM) mengatur Jalur Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru meliputi Zonasi, Afirmasi, Perpindahan Tugas Orang Tua/wali, dan/atau Prestasi, dimana penerimaan peserta didik baru yang lebih menitikberatkan pada zonasi menimbulkan pergeseran paradigma pendidikan mengenai kualitas peserta didik;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang bersaing memasuki jenjang pendidikan berikutnya, terdapat distorsi pemahaman atas peserta didik bahwa yang penting dekat dengan sekolah jenjang berikut, bukan berupaya meningkatkan prestasi belajarnya. Hal ini tercermin pada praktek Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang telah terjadi bermacam kecurangan selama pemberlakuan sistem zonasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara filosofis tujuan Pendidikan Nasional untuk mencerdaskan anak bangsa sehingga ke depannya dapat meningkatkan kesejahteraan diri dan masyarakat melalui pengembangan kemampuan diri pribadi melalui jalur Pendidikan Formal,



tidak tercapai. Oleh karenanya norma objek Hak Uji Materiil (HUM) tidak mencerminkan aspek filosofis yang diharapkan dengan norma yang di atasnya;

Aspek Sosiologis:

Menimbang, bahwa salah satu kaidah *fiqih* yang dapat kita pedomani adalah "*dar'ul mafaasid muqaddamun alaa jalbil mashaalih*", menghindari keburukan itu harus lebih didahulukan daripada meraih kebaikan. Artinya, jangan pertaruhkan masa depan dengan hal-hal yg tidak jelas, spekulatif, dan berpotensi lebih merusak;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pengaturan objek Hak Uji Materiil (HUM) sebagaimana termaktub pada konsideran "*Menimbang*", adalah menjamin setiap warga negara mendapat Pendidikan yg bermutu dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa sejak berlakunya sistem zonasi selama lebih kurang 7 tahun terakhir, melalui norma pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang terus diperbarui dan diperbaiki dan terakhir objek permohonan *a quo*, telah menimbulkan konflik sosial dan keresahan di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa tiap tahun pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dapat dipastikan meninggalkan permasalahan yang coba ditutup/diselesaikan permasalahannya namun terus berulang. Temuan adanya Kartu Keluarga fiktif, *numpang* Kartu Keluarga (KK), Kartu Keluarga (KK) asli tapi secara faktual tidak tinggal sesuai domisili pada Kartu Keluarga (KK), bahkan jalur prestasi pun telah dinodai dengan merubah nilai rapor siswa mulai semester 1-5 menjelang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk dapat diterima melalui jalur prestasi;

Menimbang, bahwa Sistem Pendidikan akan menjadi baik ketika dimulai dari tata cara proses input/masuknya peserta didik ke jenjang Pendidikan, dimana untuk mewujudkan pendidikan berkualitas tentunya dibutuhkan proses pendidikan yang baik dan benar di tiap jenjang pendidikan, proses tersebut akan menuju hasil prestasi yang baik ketika



adanya dukungan seluruh *stakeholders* pendidikan;

Menimbang, bahwa pendidikan bermutu baik harus dipacu dengan evaluasi pendidikan, apapun itu namanya evaluasi pembelajaran. Prestasi yang baik hanya akan ditunjang dengan persaingan yang mendukung ekosistem siswa dapat termotivasi mengembangkan dirinya baik itu secara akademik maupun non-akademik di sekolah;

Menimbang, bahwa sistem zonasi mengakibatkan ekosistem pendidikan yang berbasis pada peningkatan prestasi peserta didik menjadi kurang berkembang, hal ini dapat melemahkan kualitas pendidikan sekolah yang tentu saja kualitas pendidikan nasional, sehingga harapan pendidikan sebagai alat katrol menuju kesejahteraan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa zonasi mengakibatkan pola pikir masyarakat untuk mencari jalan pintas dengan merubah persyaratan domisili, melemahkan semangat belajar dan kerja keras peserta didik dan wali murid, karena bukan lagi prestasi yang diharapkan dari pendidikan, hal tersebut berimbas tidak tercapainya tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa;

Menimbang, bahwa secara sosiologis sistem zonasi ini telah mengubah paradigma sosial masyarakat dalam melanjutkan jenjang pendidikan, sehingga tujuan sosiologis pengaturan norma objek permohonan Hak Uji Materiil (HUM) tidak tercapai;

Aspek Yuridis:

Menimbang, bahwa Lawrence M. Friedman mengemukakan, ikhwal efektif dan berhasil atau tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*);

Menimbang, bahwa dengan banyaknya masalah implementasi objek permohonan Hak Uji Materiil (HUM) tentu saja menjadi pertanyaan masyarakat mengenai substansi hukum dari pengaturan objek permohonan Hak Uji Materiil (HUM);

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menegaskan bahwa: *"Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh*



pendidikan yang bermutu”;

Menimbang, bahwa objek permohonan Hak Uji Materiil (HUM) mengatur jalur-jalur penerimaan peserta didik, dengan kuota titik berat jalur yang ada adalah zonasi. Jalur afirmasi dan prestasi pun ketika melebihi kuota atau nilai yang sama, maka ditentukan berdasarkan zonasi;

Menimbang, bahwa pasal objek permohonan Hak Uji Materiil (HUM) bertentangan dengan asas hukum untuk mendapatkan kesempatan dan perlakuan tanpa diskriminasi pada pengaturan suatu norma, sehingga telah bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Menimbang, bahwa Anggota Majelis II memandang perlu adanya perbaikan sistem Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) yang ada, mengingat bahwa evaluasi peserta didik melalui ujian nasional yang telah dihapus, maka dapat dilakukan ujian untuk mendapatkan nilai yang menentukan penerimaan siswa/peserta didik untuk memasuki jenjang pendidikan lanjutan, sehingga dalam hal ini evaluasi berupa ujian yang dilakukan, bukan bertujuan untuk menentukan kelulusan peserta didik pada suatu jenjang pendidikan;

Menimbang, bahwa selain itu kuota afirmasi keluarga tidak mampu perlu dikaji kembali, karena pendidikan di berbagai jenjang pendidikan telah digratiskan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya;

Menimbang, bahwa atas dasar itu Anggota Majelis II mendorong Pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas guru, tenaga kependidikan, perbaikan sarana dan prasarana, pemerataan mutu pendidikan di seluruh penjuru Nusantara;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermusyawarah dan diambil putusan dengan suara terbanyak yaitu: menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

1. Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon **SRIYONO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 52 dari 53 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Febby Fajrurrahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Febby Fajrurrahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi	<u>Rp 980.000,00</u>
Jumlah	Rp1.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP. 196105141986121001

Halaman 53 dari 53 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2024